

GERAKAN SADAR PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGGALANGAN GERAKAN SADAR PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

ABSTRAK : Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018, khususnya pelaksanaan kegiatan jalan sehat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 09/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017 diatur tentang:

Penetapan Panitia Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018, 1. Menetapkan Panitia Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, 2. Panitia bertugas selama 1 (satu) kali kegiatan dengan tugas dan kewajiban memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Depok dan membantu mensukseskan pelaksanaan kegiatan gerakan sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2017.
- Lampiran 1 (satu) halaman.